

Persepsi Masyarakat Madodo Pada Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 di Desa Madodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna

Acang^{1)*}, Wa Ode Reni²

^{1,2}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: walengkeacang@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Madodo terhadap pelaksanaan pemilukada tahun 2020 mengenai *money politic*, untuk mengetahui persepsi masyarakat Madodo terhadap tugas Bawaslu dalam mengantisipasi *money politic*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti memberikan gambaran secara ilmiah dari data yang didapatkan di lapangan mengenai persepsi masyarakat Madodo pada pelaksanaan pemilukada tahun 2020 di Desa Madodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masyarakat Desa Madodo cenderung mempunyai persepsi positif terhadap *money politic* karena mereka menerima dengan baik adanya *money politic*, hal ini karena masyarakat Madodo mempunyai pemikiran pragmatis dan hanya sebagian kecil yang mempunyai persepsi negatif terhadap *money politic*; persepsi masyarakat Madodo terhadap tugas Bawaslu dalam mengantisipasi *money politic* yaitu masyarakat cenderung mempunyai persepsi negatif karena masyarakat berpikiran walaupun ada Bawaslu yang kemudian mempunyai tugas dalam mencegah terjadinya *money politic*, tetap saja ada praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi. Jadi masyarakat cenderung apatis terhadap tugas Bawaslu yang berkaitan dengan pencegahan praktik politik uang.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, pemilukada, *money politic*.

Perception of The Madodo Community In Implementing The 2020 Election In Madodo Village, Kontunaga District, Muna Regency

Abstract: The aim of this research is to find out the perceptions of the Madodo people towards the 2020 post-conflict local election implementation *money politic*, to find out the perceptions of the Madodo community towards the Bawaslu task in anticipating *money politic*. This type of research is descriptive research with a qualitative approach, in which the researcher provides a scientific description of the data obtained in the field regarding the perceptions of the Madodo people during the 2020 post-conflict local election in Madodo Village, Kontunaga District, Muna Regency using documentation and in-depth interview guidelines. The results of this study indicate that the people of Madodo Village tend to have a positive perception of *money politic* because they accept well the way it is *money politic*, this is because the Madodo people have pragmatic thinking and only a small number have a negative perception of *money politic*; perceptions of the Madodo community towards Bawaslu's duties in anticipating *money politic* that is, people tend to have negative perceptions because people think even though there is a Bawaslu which then has the task of preventing it from happening *money politic*, still there is the practice of *money politics* in every democratic party. So people tend to be apathetic towards Bawaslu's duties related to preventing the practice of *money politics*.

Keywords: Public perception, local elections, *money politics*.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan yang ditujukan untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota. Pada pemilihan kepala daerah 2020, Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, dimana sebelumnya pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun dengan adanya pandemi Covid 19 ini menyebabkan tertundanya pemilihan kepala daerah. Pada pilkada 2020 terdapat 270 daerah yang tersebar di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota artinya hampir 60% daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada. Kampanye dan pemungutan suara merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pertama, kampanye merupakan suatu dukungan yang dilakukan untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka menyukseskan kampanye yang dilakukan kelompok politik tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu terbatas. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 telah mengatur tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19. Pada saat kampanye pertemuan tatap muka hanya boleh 50 orang serta tetap harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan dengan jarak minimal 1 meter antar peserta dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah

dan juga KPU RI No. 06 Tahun 2020 atau PKPU No. 06 tahun 2020 yang berisi tentang penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat namun masih ada juga yang melanggar penerapan protokol kesehatan.

Pemungutan suara adalah pemberian suara oleh warga negara yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Pemungutan suara merupakan puncak dari tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dimana dalam pemungutan suara angka partisipasi sangat penting untuk mengukur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemungutan suara akan dilakukan tanggal 23 September 2020 namun dengan adanya pandemi Covid 19 ini menyebabkan pemungutan suara menjadi tertunda dan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon bupati/wakil bupati menimbulkan keberagaman persepsi yang ada dikalangan masyarakat. Sarlito W. Sarwono (Susanti, dkk., 2020) bahwa persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui suatu peristiwa atau kejadian.

Pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati juga berkaitan dengan partisipasi. Cohen & Hoff (Susanti, dkk., 2020) menyatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencari solusi mengenai apa yang akan dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, partisipasi menjadi persoalan ditengah masyarakat apalagi pada masa pandemi Covid 19. Pemilihan kepala daerah 2020 menimbulkan berbagai kekhawatiran dikalangan masyarakat mengingat sebelumnya betapa ketatnya penjagaan dari pemerintah mulai dari daerah perbatasan yang dijaga ketat, sekolah yang dilaksanakan secara daring serta yang tidak memakai masker dikenakan sanksi ataupun denda.

Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri untuk menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok yang ada di negeri ini. Hal ini membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yang sering kita jumpai dan dengar dalam lingkungan masyarakat yaitu adanya kegiatan *money politic* atau yang sering kita kenal dengan nama politik uang yang biasanya dilakukan pada hari-hari mendekati pemilihan umum maupun pada malam hari ataupun pagi harinya.

Kualitas seorang pemimpin menjadi tidak penting lagi dan digantikan oleh kemampuan untuk membeli suara sebanyak mungkin terlepas apapun visi dan misi dari calon yang diusungkan. Selain menghilangkan kesempatan untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dalam setiap periode, *money politic* juga menimbulkan berbagai gejala yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkhi massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan (Shela, 2018). Politik uang merupakan suatu bentuk penyuaipan berupa pemberian uang atau janji kepada seseorang dengan tujuan semata-mata agar orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun menjalankan haknya namun dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Misalnya menekankan untuk memilih pada salah satu calon, sehingga kebebasan dalam menentukan pilihan sesuai yang ada dalam undang-undang sudah mulai hilang. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak lagi memandang calon figur dari segi kecerdasan intelektual dan visi-misi yang disampaikan namun mereka lebih condong memandang dari segi finansial. Sehingga sering kita dengar istilah "siapa yang punya uang maka itu yang akan saya pilih.

Bawaslu merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten, meskipun memiliki kewenangan dalam mencegah praktik politik uang, namun tidak memiliki kewenangan dalam menindak langsung pelanggaran politik uang. Hal ini di karenakan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 103 huruf (a) hanya berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Dengan adanya Bawaslu seharusnya diharapkan mampu mengatasi atau bahkan mencegah yang namanya *money politic* yang sering terjadi dalam pemilu tanpa terkecuali pemelukada yang ada di Kabupaten Muna.

Pemilukada dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Di kabupaten Muna pemilu dilaksanakan untuk memilih bupati dan wakil bupati untuk periode 5 tahun berikutnya. Dalam Pemilukada Kabupaten Muna ini terdapat 2 pasangan calon yaitu pasangan Laode Muhammad Rusman Emba dan Bachrun Labuta serta pasangan Laode Muhammad Rajiun Tumada dan La Pili. Di mana dalam penetapan nomor urut, pasangan Laode Muhammad Rusman Emba dan Bachrun Labuta mendapatkan nomor urut 01 serta pasangan Laode Muhammad Rajiun Tumada dan La Pili mendapatkan nomor urut 02. Namun dalam pelaksanaan pemilukada ini masi saja ada oknum yang melakukan praktik *money politic* seperti yang terjadi di Desa Madodo, Kecamatan Kontunaga. Seperti diketahui bahwa di Desa Madodo memiliki daftar pemilih tetap berjumlah 1486 orang. Dari sekian banyak jumlah pemilih tersebut ada beberapa masyarakat yang menerima uang dari oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai timses dari salah

satu pasangan calon. Hal ini diperkuat dengan pengakuan La Een sebagai salah satu tokoh pemuda Desa Madodo, dimana dalam pengakuannya ia mengatakan bahwa kegiatan *money politic* sudah mulai terasa mulai dari H-3 sampai dengan H-1 dan bahkan terjadi pula pada saat hari H pemilihan. Dimana masing-masing timses dari kedua pasangan calon saling berlomba-lomba memberikan suntikan uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon yang hendak didukung. Adapun nominal yang diterima sangat bervariasi mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 500.000. Selain itu terjadi pula mobiliasi masa besar-besaran kepada wajib pilih yang berada diluar daerah dan ini terjadi bukan hanya di Desa Madodo akan tetapi terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Muna.

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Madodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut telah dilaksanakan pemilukada dalam rangka pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode 2020-2025. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang bertujuan mendeskripsikan data-data informasi yang diperoleh melalui penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian serta menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang Persepsi Masyarakat Madodo Pada Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 di Desa, Madodo Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Yustinus, dkk., 2014).

Subjek penelitian ini terdiri dari Masyarakat Desa Madodo serta pimpinan Desa Madodo. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan Purposive Snowball Sampling. Mula-mula peneliti menentukan satu subjek (purposive) kemudian dikembangkan kepada subyek yang lain (*Snowball*) sampai memperoleh data yang jelas (Karsadi, 2018). Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak perlu terlalu banyak karena tujuannya adalah untuk menganalisis lebih mendalam mengenai sebuah fenomena atau kejadian (Hendry, 2010). Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti hanya menemui 7 orang sebagai subyek penelitian karena dengan 7 orang tersebut sudah cukup memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *reliable* (dapat dipercaya), dan *obyektif* (sesuai dengan kenyataan). Patton (Emzir, 2016: 65) terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, pengamatan, dokumen. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan dari para subyek penelitian dengan bertatap muka langsung untuk memperkuat data melalui tanya jawab mengenai peran bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik *money politic* menjelang pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2020. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta melakukan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara mendalam dengan para subyek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Madodo Terhadap Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 Mengenai *Money Politic*

Persepsi masyarakat Madodo terhadap pelaksanaan pemilukada tahun 2020 mengenai *money politic* dapat diuraikan mengikuti bentuk persepsi menurut Selian yang didukung oleh hasil wawancara bersama para subjek penelitian pada tanggal 28 Agustus 2022 dan akan diuraikan secara rinci berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap para subjek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Persepsi positif

Sesuai dengan hasil wawancara dengan para subyek penelitian pada tanggal 28 Agustus 2022 bahwa persepsi positif masyarakat Desa Madodo terhadap pelaksanaan pemilukada mengenai *money politic* dapat

dilihat dari indikator memiliki pandangan baik, sesuai dengan yang diharapkan pelaku persepsi dan cenderung melakukan dukungan.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan subjek penelitian pada tanggal 28 Agustus dapat dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai persepsi atau pandangan yang baik mengenai *money politic* sehingga ketika masyarakat diberikan uang maka mereka akan menerimanya selain itu mereka juga berpikiran karena politik uang itu sudah bisa dikatakan menjadi hal biasa di lingkungan masyarakat sehingga dilakukan secara terus menerus. Sebagian besar masyarakat menginginkan yang namanya *money politic* untuk terjadi hal ini juga didukung dengan ketidaktegasan dari para pemangku kebijakan sehingga hal tersebut terus dilakukan secara berulang-ulang dalam setiap pesta demokrasi. Selain itu uang sangat mempengaruhi tingkat kemenangan dari para calon kepala daerah, sehingga sangat susah untuk kemudian dihilangkan. Masyarakat cenderung mempersepsikan politik uang sebagai sesuatu yang biasa atau sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan dalam setiap pesta demokrasi sehingga kebanyakan dari masyarakat memilih kecuali ada uangnya atau dengan kata lain mereka memilih calon kepala daerah dengan melihat seberapa banyak uang yang mereka berikan bukan seberapa peduli mereka kepada pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

2. Persepsi negatif

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dilapangan bersama para subjek penelitian pada tanggal 28 Agustus 2022, mereka cenderung mempunyai persepsi positif tentang *money politic* hal ini disebabkan karena politik uang itu sudah menjadi hal biasa atau lumrah sehingga akan dilakukan secara terus-menerus tanpa ada rasa takut. Selain karena ketidaktegasan dari para pemangku kebijakan, ketika terpilih pun para calon kepala daerah pasti akan melupakan orang-orang yang telah memilih mereka. Sehingga masyarakat cenderung berpikiran tidak akan memilih jika tidak ada uangnya, jadi yang dilihat terlebih dahulu dari calon kepala daerah adalah seberapa banyak memberikan uang kepada masyarakat bukan seberapa peduli atau seberapa baik visi dan misi yang ditawarkan. Jadi dapat disimpulkan masyarakat desa Madodo hanya sebagian kecil yang mempunyai persepsi negatif terhadap *money politic* dan sebagian besarnya mempunyai persepsi positif tentang *money politic*.

Persepsi Masyarakat Madodo Terhadap Tugas Bawaslu Dalam Mengantisipasi *Money Politic*

Persepsi masyarakat Madodo terhadap tugas bawaslu dalam mengantisipasi *money politic* dapat diuraikan mengikuti bentuk persepsi menurut Selian yang didukung oleh hasil dokumentasi dan wawancara bersama para subyek penelitian pada tanggal 28 Agustus 2022 dan akan diuraikan secara rinci berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap para subjek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Persepsi positif

Sesuai dengan hasil dokumentasi dan wawancara dengan para subjek penelitian pada tanggal 28 Agustus 2022 bahwa persepsi positif masyarakat Desa Madodo terhadap tugas bawaslu dalam mengantisipasi *money politic* dapat dilihat dari indikator memiliki pandangan baik, sesuai dengan yang diharapkan pelaku persepsi dan cenderung melakukan dukungan.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan subjek penelitian maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Madodo cenderung mempunyai persepsi negatif terhadap tugas bawaslu dalam mengantisipasi praktek *money politic*. Hal ini dapat dilihat dengan masi tetap adanya praktik politik uang dilapangan terkhusus di Desa Madodo. Masyarakat Desa Madodo cenderung tetap menginginkan akan adanya praktik politik uang. Masyarakat Desa Madodo juga mendukung tugas bawaslu dalam mengantisipasi *money politic* namun mereka lebih cenderung menerima *money politic* itu sendiri hal ini terjadi karena para calon yang terpilih cenderung tidak memperhatikan atau bahkan lupa dengan masyarakat yang telah mendukung dan memilih mereka.

2. Persepsi negatif

Masyarakat Desa Madodo cenderung memiliki persepsi negatif terhadap tugas Bawaslu dalam mengantisipasi terjadinya praktek *money politic*, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus dengan para subjek dalam penelitian ini dimana mereka cenderung mendukung yang namanya politik uang. Hal ini karena mereka beranggapan kalau bukan sekarang kapan lagi mereka bisa menikmati uang dari para calon kepala daerah. Karena ketika terpilih pun mereka belum tentu memperhatikan nasib masyarakat yang telah memilih dan memperjuangkan mereka untuk bisa memperoleh kemenangan dalam pemilu. selain itu Bawaslu sebenarnya telah mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan pengawasan namun lagi-lagi itu belum terlalu signifikan karena tidak dapat menyentuh semua lapisan masyarakat terutama para orang tua.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan subjek penelitian maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Madodo tidak terlalu mendukung tugas bawaslu dalam mengantisipasi *money politic* karena

masyarakat Desa Madodo cenderung menerima *money politic* itu, hal ini terjadi karena para calon yang terpilih cenderung tidak memperhatikan atau bahkan lupa dengan masyarakat yang telah mendukung dan memilih mereka, bahkan mereka bagaikan ditelan bumi ketika mereka sudah terpilih menjadi kepala daerah.

Setelah saya melakukan wawancara bersama para subjek penelitian maka dapat dijelaskan bahwa walaupun ada Bawaslu yang kemudian mempunyai tugas dalam hal mencegah terjadinya praktik *money politic*, masyarakat tetap saja melakukan yang namanya *money politic* hal ini didukung oleh persepsi masyarakat yang cenderung menerima politik uang itu dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: pertama, persepsi masyarakat Madodo terhadap pelaksanaan pemilu pada tahun 2020 mengenai *money politic* yaitu masyarakat cenderung mempunyai persepsi positif karena mereka mempunyai pemikiran pragmatis terhadap objek yang dipersepsikan (*money politic*) dimana mereka cenderung berpikir praktis, sempit dan instan yaitu menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berfikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama mengenai dampak yang akan ditimbulkan kedepannya dan hanya sebagian kecil yang mempunyai persepsi negatif terhadap *money politic*. Kedua, Persepsi masyarakat Madodo terhadap tugas Bawaslu dalam mengantisipasi *money politic* yaitu masyarakat cenderung mempunyai persepsi negatif karena masyarakat beranggapan walaupun ada Bawaslu yang kemudian mempunyai tugas dalam hal mencegah terjadinya praktik *money politic*, tetap saja ada masyarakat yang melakukan praktik *money politic*. Sehingga masyarakat akan cenderung apatis terhadap tugas Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananingsih, S.W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49-57. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, Rajawali Pres
- Karsadi. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial Anatara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Selian, M. S. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. (Skripsi). Aceh Tenggara: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
- Shela, M. & Sutiyo. (2018). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. *Jurnal Wacana Publik*, 12(02), 75-82. <https://doi.org/10.37295/wp.v12i02.21>
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Ramidi, A.R., (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sarjana S1 Yang Belum Bekerja. *MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 37-54. <http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v3i2.7999>
- Suyoto, S., 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Fadhillah, S. K. & Saragih, M. Br., (2020). Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Pada Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu 2020 di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Madia*, 1(1), 34-44. <https://doi.org/10.36085/madia.v1i1.3036>
- Adi, J., Razak, F. S. H. & Kurniawan, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 122-137. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i1.7267>
- Setiawan, A., Ulfah, I. F. & Bachtiar, R. (2020). *Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 15-28. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280>